



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor :
Nomor: 06 Tahun 2018
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP)

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas (03-08- 2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Ir. AGUS AHYAR, M.Sc** : Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 458 / KPTS / M / 2018 tanggal 19 Juli 2018, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Cipta Karya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **Dra. UMI AZIZAH** : Pjs. Bupati Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Dokter Soetomo Nomor 1, Slawi Kab.Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Hibah Khusus Pamsimas (HKP) merupakan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang memiliki komitmen serta rencana peningkatan desa Pamsimas yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAM desa Pamsimas.
2. Dana HKP yang diatur melalui Perjanjian Kerjasama ini bersumber dari APBN dan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal yang digunakan untuk membiayai kegiatan HKP Tahun Anggaran 2018-2019.
3. Dana HKP yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya.
4. Dana yang bersumber dari APBD digunakan untuk membiayai BLM bagi desa/kelurahan sasaran yang telah ditetapkan dalam Proposal HKP dan biaya operasional Panitia Kemitraan (Pakem) dalam pelaksanaan HKP di tingkat Kabupaten Tegal.
5. Mekanisme penyaluran dana HKP mengikuti ketentuan Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa Program Pamsimas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.
6. Untuk melaksanakan Paket HKP, diperlukan kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut diatas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Kegiatan peningkatan SPAM pada desa/kelurahan lokasi Pamsimas, adalah kegiatan pemulhan kembali kinerja SPAM (termasuk rehabilitasi sebagian atau keseluruhan) untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan sasaran.
2. *Sharing* program Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah penyelenggaraan peningkatan keberlanjutan desa pasca program Pamsimas dengan skema pembiayaan dari APBN sebesar maksimal 50% dan APBD minimal 50% dari total kebutuhan bantuan langsung masyarakat.
3. *Panitia Kemitraan*, yang selanjutnya disebut dengan *Pakem* adalah unsur pelaksana pada Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Kabupaten yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan HKP di tingkat Kabupaten.
4. *Rencana Kerja Masyarakat*, yang selanjutnya disingkat dengan *RKM*, adalah rencana kegiatan di tingkat masyarakat yang dihasilkan dari proses perencanaan partisipatif

mengenai penyediaan pelayanan air minum, promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan dan pengelolaan pasca konstruksi.

5. Bantuan Langsung Masyarakat, yang selanjutnya disingkat dengan BLM adalah dana yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai kegiatan peningkatan SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM.
6. Fasilitator adalah tenaga pendamping dalam pelaksanaan kegiatan HKP.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjadi acuan PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan peningkatan SPAM untuk desa pasca Program Pamsimas yang tidak berfungsi atau berfungsi sebagian.
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan SPAM di desa/kelurahan sasaran dalam rangka keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Obyek Perjanjian Kerjasama;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Pembiayaan;
4. Jangka Waktu;
5. Keadaan Kahar; dan
6. Penyelesaian Perselisihan.

BAB IV OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Peningkatan SPAM di 10 (sepuluh) desa, terdiri dari: 4 (empat) desa dibiayai dari APBN dan 6 (enam) desa dibiayai dari APBD. Adapun nama desa dan nilai BLM HKP menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
2. Penyediaan tenaga Fasilitator Masyarakat.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan dana APBN Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai BLM maksimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total BLM HKP;
 - b. Menyediakan tenaga Fasilitator Masyarakat;
 - c. Memberikan pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan supervisi pelaksanaan HKP.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. Menyediakan dana APBD/APBDP Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk mendanai BLM minimal sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total kebutuhan BLM HKP;
 - b. Memenuhi target tambahan penerima manfaat sebesar 30%;
 - c. Memberikan bantuan teknis berupa pembinaan dan fasilitasi kepada Pakem dalam pelaksanaan HKP;
 - d. Melaksanakan dan melaporkan kegiatan HKP sesuai Petunjuk Teknis Hibah Kabupaten dan Desa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 6

- (1) Dana yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur sebagai berikut:
- a. BLM yang bersumber dari APBN/APBD untuk mendanai kegiatan pengembangan dan/atau peningkatan SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM;
 - b. Pendanaan selain BLM bersumber dari kontribusi masyarakat dan dapat bersumber dari kontribusi APBDesa;
 - c. Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RKM peningkatan didanai oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing;
 - d. Tata cara pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Program Pamsimas.
- (2) Tata cara pencairan, pertanggungjawaban dan pelaporan pendanaan dari sumber lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing pemberi dana.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai dengan tahun 2019.
- (2) Pihak yang berniat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana untuk mengubah atau menghentikan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR
Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dapat menunda atau membebaskan tugas dan kewajiban masing-masing PIHAK bila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar disertai bukti-bukti yang layak adanya keadaan kahar dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing PIHAK.
- (3) Keterlambatan memberitahukan terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mengakibatkan tidak diterimanya alasan keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bencana alam (gempa bumi, banjir, taufan, tanah longsor), sabotase, huru hara, pemberontakan yang jelas dinyatakan oleh instansi berwenang.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ada hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya ke pengadilan yang disepakati PARA PIHAK.

**BAB X
PERUBAHAN
Pasal 10**

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan dibicarakan lebih lanjut oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 11**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Dra. UMI AZIZAH

PIHAK KESATU



Ir. AGUS AHYAR, M.Sc

Lampiran
Perjanjian Kerjasama
Pelaksanaan Hibah Khusus Pamsimas (HKP)
Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
Kabupaten Tegal

A. PENDANAAN APBN

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nilai (Rp)	Tahun Pendanaan
1.	Kedungwungu	Jatinegara	250.000.000	2018
2.	Tamansari	Jatinegara	312.500.000	2018
3.	Karangmalang	Kedungbanteng	312.500.000	2018
4.	Jatimulya	Suradadi	250.000.000	2018
TOTAL			1.125.000.000	

B. PENDANAAN APBD

No	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nilai (Rp)	Tahun Pendanaan
1.	Pedeslohor	Adiwerna	250.000.000	2019
2.	Lengkong	Bojong	187.500.000	2019
3.	Capar	Jatinegara	250.000.000	2019
4.	Danaraja	Margasari	250.000.000	2019
5.	Bojong	Bojong	250.000.000	2019
6.	Rancawiru	Pangkah	187.500.000	2019
TOTAL			1.375.000.000	